

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NEGARA PENGGUNA JASA TENTARA BAYARAN DALAM PERTIKAIAN BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

Yoseph Reynaldo Gloria Passar

NPM	:140511475
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum tentang Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
NEGARA PENGGUNA JASA TENTARA BAYARAN
DALAM PERTIKAIAN BERSENJATA
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

Yoseph Reynaldo Gloria Passar

NPM	:140511475
Progam Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum tentang Hubungan Internasional

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
pada tanggal 23 Maret 2018**

Dosen Pembimbing I



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
NEGARA PENGGUNA JASA TENTARA BAYARAN
DALAM PERTIKAIAN BERSENJATA
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 April 2017
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H
Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. M. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Always remember this, you are small when you think you are big”

(Yoseph Reynaldo Gloria Passar)

“To filled your cup, you must empty your cup first”

(Bruce Lee)

“Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati”


(Yakobus 2:26)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas bimbingan, berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Pertikaian Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”. Penulis menyadari dengan sangat bahwa selesainya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan banyak waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan kesabaran Bapak.
4. Bapak D. Krismantoro, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingannya selama ini.

5. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H selaku dosen Hukum Humaniter. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini. Terimakasih untuk kritik, saran dan keramahan Ibu.
6. Bapak Kushartoyo selaku staff ICRC yang telah bersedia diwawancarai guna pengumpulan data penulisan hukum/skripsi ini.
7. Bapak Fransiskus Xaverius Darasse Passar dan Ibu Erma Yunita selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai macam bentuk kepada penulis.
8. Stefanus Agung Hariwicaksono Passar dan Maria Eripka Savitri Passar selaku adik-adik yang selalu menjadi penyemangat penulis.
9. Denisse Nadya Maya Violenta, yang selalu setia menemani dan memberi semangat bagi penulis.
10. Untuk keluarga besar Passar dan Haryono, terimakasih atas dukungannya.
11. Untuk teman-teman Vanlith Selikur, terimakasih atas semangat, dukungannya serta kekeluargaan yang terjalin hingga saat ini dan seterusnya. Tetap melangkah kedepan karena kita Senasib, Sepenanggungan, SELIKUR.
12. Teman-teman seperjuangan kuliah, Tere, Ansel, Beni, Bimo, Willy, Agyat, Shabrina , Niluh, Jessica, Pascal dan semuanya, terimakasih atas canda, tawa, suka dan duka serta berbagai kisah yang telah mengalir diantara kita.

- 
13. Teman-teman PK 5 Hukum Internasional, Anin, Ave, Randal, Ayu, Yupi dan semuanya, kalian luar biasa.
 14. Keluarga Besar Garuda Katolik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan serta dinamika selama ini. Tetap kepankan sayapmu wahai GARUDA.
 15. Keluarga Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pelajaran hidup yang berharga bagi penulis.
 16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Maret 2018

Yoseph Reynaldo Gloria Passar

Abstract

The phenomenon about the use of mercenary in armed conflict has been known internationally for a long time. To overcome this phenomenon, the treaties about mercenaries have been made. In its development, the regulation about mercenaries caused pro and contra, and created a legal loophole for some countries to use mercenaries in an armed conflict. This thesis wrote about law enforcement for the countries that used mercenaries in armed conflict, sanctions and state responsibilities for the countries who broke the International Humanitarian Law. The methods in this thesis used normative research. The data was collected by the use of library research and interview. The data was processed by deductive method. The conclusion from this thesis are mercenaries used in armed conflict is illegal. Enforcement procedures for the violation of International Humanitarian Law can be implemented through International Court of Justice or general law enforcement. Therefore, the regulation about illegality of mercenaries should be regulated clearly.

Keywords: *Mercenary, International Humanitarian Law, Armed Conflict, State Responsibility, Unlawfull Combatant.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>Abstract</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Penggunaan Tentara Bayaran Dalam Pertikaian Bersenjata.....	18
1. Tentara Bayaran	18
2. Pertikaian Bersenjata.....	25
B. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran	28
1. Perjanjian-Perjainjian International.....	29
2. Sanksi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.....	38
C. Penegakan Hukum Terhadap Negara Pengguna Tentara Bayaran	42
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2018

Yang menyatakan,

Yoseph Reynaldo Gloria Passar